

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 331 /SK/2017

TENTANG

KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 11/DT/2017 tanggal 3 Januari 2017, telah ditetapkan Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 11/DT/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor tentang Pengangkatan 205/MPK.A4/KP/2014 Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Masyarakat Universitas Mulawarman Kesehatan Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 69/UN17.11/DT/2017 tanggal 6 Februari 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Menetapkan STUDI **ILMU** KESEHATAN KOORDINATOR PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT MASYARAKAT FAKULTAS

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2017.

: Mengangkat Dina Lusiana., SKM., M.Kes sebagai Koordinator KESATU

> Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

: Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud diktum kesatu KEDUA

Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA KETIGA

BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas

Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan KELIMA

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Januari 2017 🔨

> r. H. Masjaya, M.Si. 6212311991031024 b

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.